



## PENETAPAN

Nomor 4572/Pdt.G/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

xxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Pasir RT.013 RW.006, Sirnajaya, Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai Penggugat;  
melawan

xxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung Pasir RT.013 RW.006, Sirnajaya, Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor 4572/Pdt.G/2024/PA.Tsm, tanggal 13 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor 4572/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 16 Desember 2024 dan 16 Desember

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan Nomor 4572 /Pdt.G/2024/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan / menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan atas upaya damai tersebut Penggugat menyatakan mencabut pekaranya karena akan rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkara yang terdaftar dalam Register Nomor 4572/Pdt.G/2024/PA.Tsm, tanggal 13 Desember 2024, karena Penggugat akan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, sehingga tidak perlukan persetujuan Tergugat hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan dan memerintahkan kepada panitera untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya tentang permohonan berperkara secara Prodeo, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Dipa tahun 2024;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara yang berkenaan dengan perkara ini

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan Nomor 4572 /Pdt.G/2024/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4572/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 13 Desember 2024 dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya tahun 2024;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024. Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ahir 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Hj. Kikah, S.H., M.H. dan Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maskur Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat/ Kuasanya tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

**Hj. Kikah, S.H., M.H.**

**Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.**

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan Nomor 4572 /Pdt.G/2024/PA.Tsm



Panitera Pengganti,

**Maskur Ramdani, S.H.**

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	0,00
2. Proses	Rp	0,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Meterai	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00
( nol rupiah)		